

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)**

SKRIPSI



Oleh

**MOKSIN ARIFIN
NIM: 13520117**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

MOKSIN ARIFIN
NIM: 13520117

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)**

SKRIPSI

Oleh

MOKSIN ARIFIN

NIM: 13520117

Telah disetujui pada tanggal 1 April 2019
Desen Pembimbing



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui
Ketua Jurusan



H. Nagis Ariyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)**

SKRIPSI

Oleh
MOKSIN ARIFIN
NIM : 13520117

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 10 April 2019

Sasunan Dewan Penguji

1. Ketua
Ditya Permatasari, MSA., Ak
NIDT 19870920 20180201 2 183
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.
NIP 19730719 200501 1 003
3. Penguji Utama
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak
NIP 19761019 200801 2 011

Tanda Tangan

: ()

: ()

: ()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan

H. Saiful Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moxsin Arifin
 NIM : 13520117
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH* DAN *IJARAH* TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 8 Mei 2019
 Hormat saya



Moxsin Arifin
 NIM: 13520117

HALAMAN PERSEMBAHAN

Berjuanglah, dan jangan pernah menyerah.

Kupersembahkan karya ilmiah ini untuk ayahanda (Maasum) dan
ibunda (Hariyah) tercinta.

Terima Kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan selama
waktu menyelesaikan perkuliahan ini.

Moksin Arifin

MOTTO

LIFE IS A CHOICE!

LIFE IS A CHOICE!

LIFE IS A CHOICE!

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solar penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” – QS Al-Baqarah: 153

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)”

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan dan dukungan selama penyusunan skripsi.
5. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
6. Ibu Novi Nur Rahma, S.Si selaku Staf Administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

7. Segenap Sivitas Akademika Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terutama seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya.
8. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi 2013 yang berjuang bersama-sama untuk meraih mimpi dan terima kasih untuk setiap kenangan indah yang telah dilalui bersama dalam menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman *International Badminton Family* (IBF) yang sering memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal' 'Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Malang, 8 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	13
2.2.1 Bank Syariah	13
2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah	13
2.2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah	14
2.2.1.2.1 Produk-Produk Bank Syariah	15
2.2.1.2.2 Pembiayaan Pengadaan Barang Untuk Disewakan	17
2.2.1.2.3 Produk Penghimpunan Dana (<i>funding</i>)	18
2.2.1.2.4 Jasa Perbankan	19
2.2.2 Pengertian Akad	20
2.2.3 Pembiayaan	22
2.2.4 Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
2.2.5 Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	25
2.2.6 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
2.2.7 Pembiayaan <i>Ijarah</i>	28
2.2.8 Profitabilitas Bank Syariah	29
2.2.9 Hubungan Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	31
2.3 Kerangka Konseptual	32
2.4 Hipotesis	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data	35
3.2 Populasi dan Sampel	35
3.2.1 Populasi.....	35
3.2.2 Sampel	36
3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	36
3.4 Data dan Jenis Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.6.1 Variabel Independen (X)	40
3.6.2 Variabel Dependen (Y).....	41
3.7 Analisis Data	41
3.7.1 Deskriptif Data Penelitian.....	41
3.7.2 Statistik Deskriptif Variabel	41
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.7.3.1 Uji Normalitas	42
3.7.3.2 Uji Multikolonieritas	42
3.7.3.3 Uji Autokorelasi	43
3.7.3.4 Uji Heterokedastisitas.....	43
3.7.3.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	44
3.7.3.6 Analisis Regresi Linear Berganda	44
3.7.4 Pengujian Hipotesis	45
3.7.4.1 Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F).....	45
3.7.4.2 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian	48
4.2 Hasil Analisis Penelitian	49
4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel	49
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	51
4.2.2.1 Uji Normalitas	51
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas.....	53
4.2.2.3 Uji Autokorelasi	54
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.2.3 Uji Ketepatan Model.....	57
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	57
4.2.3.2 Analisis Linier Berganda.....	58
4.2.3.3 Uji Signifikasi Simultan (Uji F).....	60
4.2.3.4 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t).....	61
4.3 Pembahasan.....	64
4.3.1 Hubungan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.....	64

4.3.2 Hubungan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.....	66
4.3.3 Hubungan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.....	67
4.3.4 Hubungan Pembiayaan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.....	69
4.3.5 Hubungan Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah.....	70

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel.....	37
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel	50
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Scatterplot</i>	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Glejser.....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambarl 2.1 Kerangka Konseptual	33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Pembiayaan Mudhrabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Ijarah, dan ROE
- Lampiran 2 : Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 3 : Hasil Uji Ketepatan Model
- Lampiran 4 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 6 : Biodata Peneliti



ABSTRAK

Moksin Arifin. 2019, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2012 – 2017)”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Kata Kunci : *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Profitabilitas, Return On Equity*

Pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah* dapat menentukan kinerja keuangan bank umum syariah dalam menghasilkan laba. Jika pembiayaan ini dapat dioperasi dengan lancar maka kan dapat meningkatkan keuntungan bagi pihak pemberi modal maupun penerima modal. Hal ini dapat meningkatkan minat investor dalam menanam modal pada perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah* terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) secara simultan maupun parsial. Populasi penelitian ini ada sebanyak 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2011 – 2017, akan tetapi hanya 5 Bank Umum Syariah yang menjadi sampel pada penelitian ini yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas *Return On Equity* (ROE). Secara parsial penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROE) dan *ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

ABSTRACT

Moksin Arifin. 2019, SKRIPSI. Title: "Analysis of the Effect of *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, and *Ijarah* Financing on Profitability in Islamic Commercial Banks (Case Study of Islamic Commercial Banks for the Period of 2011 - 2017)"

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.

Keywords : *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, Profitability, *Return On Equity*

Mudharabah, *musyarakah*, *murabahah* and *ijarah* financing can determine the financial performance of Islamic banks in generating profits. If this financing can be operated smoothly then it can increase profits for the capital provider and the recipient of capital. This can increase investor interest in investing in Islamic banking

This study aims to determine the effect of *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, and *ijarah* financing on profitability by using Return On Equity (ROE) simultaneously or partially. The population of this study is as many as 11 Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) in the period 2011 - 2017, but only 5 Sharia Commercial Banks that were sampled in this study were taken using purposive sampling technique. The analysis used is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 16.

The results showed that simultaneous *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, and *ijarah* financing had a significant effect on the profitability of Return On Equity (ROE). Partially the research shows that *mudharabah* financing has a significant positive effect on profitability (ROE), *musyarakah* financing has a negative and not significant effect on profitability (ROE), *murabahah* financing has a significant negative effect on profitability (ROE) and *ijarah* has a negative and not significant effect on profitability (ROE).

ملخص البحث

محسين عرفين. ٢٠١٩، البحث. العنوان: "تحليل تأثير تمويل المضاربة و المشاركة و المراجعة و الإجارة نحو الربحية البنك الشريعة العام (دراسة ميدانية في البنك الشريعة العام في سنة ٢٠١١-٢٠١٧)"

استاد الموجيه : الدكتور احمد دجاللودين

الكلمات الرئيسية : المضاربة، المشاركة، المراجعة، الإجارة، العائد على حقوق المساهمين (ROE)

يمكن لتمويل المضاربة و المشاركة و المراجعة و الإجارة ان يحدد او يحقق الربح بالنسبة للبنك الشريعة العام. هذا التمويل يمكن ان يرفع الربح بالنسبة لمدين و للمودين في حالة استغلاله بشكل جيد. هذه الحال يمكن ان ترفع في عدد المستثمرين الذين يستثمرون اموالهم في البنوك الشريعة.

هذا البحث هدفه هو معرفة تأثير التمويل المضاربة و المشاركة و المراجعة و الإجارة نحو الربحية بإستعمال العائد على حقوق المساهمين بطريقتين، تأثير متزامن و تأثير متحيز. العينة العام في البحث هي ١١ بنك عام شريعة المسجل في خدمة الدورية المالية في سنة ٢٠١١-٢٠١٧، في حين العينة الخاصة هي ٥ ابنك شريعة عامة. هذه العينة الخاصة اخدت بطريقة بتقنية العينة العمدية. هذا البحث يستعمل تحليل علاقة المتغيرات بشكل خطي مزدوج باستعمال برنامج ١٦ SPSS IMB

حصيلة البحث هي أن تمويل المضاربة و المشاركة و المراجعة و الإجارة تأثير بشكل قطعي و متزامن على الربحية في العائد على حقوق المساهمين. اما بالنسبة لشكل المتحيز فان الحصيلة تشير على ان التمويل المضاربة تأثير بشكل إيجابي و قطعي على الربحية في العائد على حقوق المساهمين، و التمويل المشاركة تأثير بشكل سلبي وليس قطعي على العائد على حقوق المساهمين، و التمويل المراجعة تأثير سلبي و قطعي على الربحية (العائد على حقوق المساهمين)، و في اخير الإجارة تأثير بشكل سلبي ولكن ليس قطعا على الربحية.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran serta sektor lembaga syariah. Lembaga syariah pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Sudah bertahun-tahun ekonomi dunia didominasi oleh lembaga konvensional dengan sistem bunga, walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem ini, akan tetapi masih banyak yang belum bisa mencapai kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan sistem bunga. Belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun lembaga konvensional yang didominasi sistem bunga, justru semakin memperdalam jurang kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

Dunia perbankan juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Bank sebagai lembaga intermediasi mempunyai tugas utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2007). Bank mempunyai kemampuan untuk meningkatkan atau menarik daya beli masyarakat dengan produk-produk yang ditawarkan. Bank dapat meningkatkan daya beli masyarakat, di mana bank sebagai lembaga yang dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada individu atau unit-unit usaha yang berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito

berjangka. Bank juga dapat mengurangi daya beli masyarakat dengan meningkatkan suku bunga. Apabila suku bunga meningkat, mendorong individu dan unit usaha untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang dan kemampuan daya beli masyarakat juga menurun (Martono, 2002).

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 merupakan bukti menurunnya kondisi perbankan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan dilikuidasinya beberapa bank konvensional oleh Bank Indonesia. Sistem bunga pada bank konvensional menjadi permasalahan yang sering dialami oleh nasabah bank konvensional, apabila bunga bank mengalami kenaikan, maka secara otomatis bank akan memberikan kenaikan bunga kepada nasabahnya sebagai tanda balas jasa atas nasabah tersebut karena menyimpan dananya di bank tersebut. Disisi lain bank juga akan meningkatkan bunga kredit kepada debitur. Pembebanan ini akan menghasilkan dampak pada debitur untuk mengembalikan dana oleh debitur.

Munculnya bank syariah dianggap dapat menjadi bank yang tahan akan terjangan krisis ekonomi karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang di mana sistem bagi hasil ini tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya tingkat suku bunga pada perbankan.

Sejarah perbankan syariah di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang, di mana pada tanggal 27 Oktober 1988 dikeluarkan Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yang di mana membuka peluang bagi bank-

bank baru untuk berdiri termasuklah bank syariah di Indonesia. Pemerintah pada masa tersebut memandang perlunya membuka peluang kepada perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan (Wirdyaningsih:2005). Setelah dikeluarkan PAKTO kemudian diikuti dengan terbitnya Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pada pasal 6 (m) dan pasal 13 ayat (c) yang menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang tanpa mengguna bunga (*riba*), maka perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Perbankan di Indonesia menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini menawarkan produk bank yang hampir sama, hanya saja berbeda pada sistem operasinya di mana bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lainnya yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan *musyarakah*, pihak lembaga Syariah dan nasabah

sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%. Pembiayaan *murabahah* ini ditentukan oleh seberapa banyak laba atau keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari prinsip *murabahah* berasal dari *mark up* atau kenaikan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah itu sendiri.

Pembagian keuntungan juga berdasarkan oleh jumlah besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut. Setiap produk bank syariah memberikan keuntungan bagi pihak bank syariah, termasuk kedua pembiayaan investasi tersebut. Keuntungan yang diperoleh dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan adalah *Return On Equity* (ROE). ROE yaitu tingkat pengembalian modal tersebut. Alasan menggunakan rasio dikarenakan untuk mengetahui kemampuan perbankan syariah dalam mengelola modal yang dimilikinya memperoleh untuk memperoleh keuntungan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Keberhasilan dan keberlangsungan suatu bank salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangannya dalam menjalankan serta mengelola hasil usahanya terutama keberhasilan dalam mendapatkan laba usaha. Namun, adakalanya keberhasilan lembaga tersebut akan terganggu oleh kegiatan operasional lembaga itu sendiri, salah satunya adalah akibat adanya risiko kredit (pembiayaan) yang diberikan lembaga itu sendiri sebagai salah satu kegiatan pokoknya selain berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat.

Pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa dapat menentukan kinerja keuangan suatu lembaga tersebut terutama dalam memperoleh laba atau keuntungan. Jika pembiayaan yang disalurkan dapat beroperasi dengan lancar maka akan Lembaga syariah tersebut dapat memperoleh kenaikan profitabilitas untuk pihak yang menyalurkan modal, akan tetapi jika pembiayaan ini bermasalah maka pihak pemberi modal perlu memperhatikan risiko pembiayaan yang disalurkan agar tetap dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2016). Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROE), dan pembiayaan *mudharabah* positif memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE)

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Wibowo dan Sunarto (2015). Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE).

Penelitian yang dilakukan oleh Russely, dkk (2014). Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROE) dan pembiayaan *musyarakah* pula memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2017). Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Putra (2018). Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wulan Sari dan Muhamad Yusak Anshori (2017). Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *musyarakah* dan *istishna* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pembiayaan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah karena terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data terbaru. Dengan ini hasil yang diperoleh akan lebih menggambarkan situasi perbankan syariah pada saat ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis merasa berminat ingin mengambil tema pembiayaan bagi hasil, jual beli, dan sewa yang akan dikaitkan dengan profitabilitasnya, dan penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,***

Ijarah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:


1. Bagaimana pengaruh pembiayaan akad *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan akad *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan akad *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan akad *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan akad *mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan akad *musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan akad *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan akad *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pembiayaan akad bagi hasil dan kinerja keuangan profitabilitas sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE), dan pembiayaan <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE).
2	Eko Rahmadi	Analisis Pengaruh Pembiayaan	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan

		<p><i>Murabahah,</i> <i>Mudharabah,</i> <i>Musyarakah,</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2016</p>	<p>bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah. Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas di Bank Umum Syariah.</p>
3	Arief Wibowo, Sunarto	<p>Pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> Dan <i>musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang</p>	<p>Hasil analisis data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan variabel Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Kedua pembiayaan ini saling mempengaruhi terhadap tingkat ROE dengan</p>

		terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014)	pendapatan yang diperoleh oleh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> ataupun Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .
4	Russely Inti Dwi Pertama, Francisca Taningwati, Zahro Z.A	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012)	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan. Sedangkan Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat ROE secara parsial dan Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE secara parsial. Pembiayaan <i>mudharabah</i> merupakan pembiayaan bagi hasil yang

			dominan dalam mempengaruhi tingkat ROE.
5	Purnama Putra	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2016	Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan, pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
6	Dewi Wulan Sari dan	Pengaruh Pembiayaan	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa

Muhamad Yusak Anshori	<i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)	pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>istishna</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROE).
-----------------------	---	--

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tata operasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah Islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya, yang menyangkut taat acara bermuamalat secara Islam dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba (M. Syafi'I Antonio, 1992). Larangan riba tertuang dalam surah Al- Baqarah 278 berikut ini:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 pasal 6 (m) dan pasal 13 ayat (c) yang menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-undang No.7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (13) menjelaskan maksud dari prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai Syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Wirdayaningsih, 2005).

2.2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Heri Sudarsono (2004) menyatakan fungsi dan peran bank Syariah yang di antaranya tercantum dalam pembukaan Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*) adalah sebagai berikut:

1. Manajer investasi bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

2. Investor bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa lalulintas keuangan dan lalulintas pembayaran bank syariah dapat melakukan kegiatan layanan jasa perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan Syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.2.1.2.1 Produk-Produk Bank Syariah

Bank Syariah menyalurkan dana yang telah diperolehnya dengan mengeluarkan produk-produk berikut:

a. Pembiayaan *Mudhabarah*

Al-Mudharabah yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu pembiayaan akan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan maka, pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala

pengusaha akan menanggung kerugian manajerial, skill dan waktu (M. Syafi'I Antonio, 1992).

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dan risiko yang akan ditanggung Bersama. Adiwarmanto (2004) menyatakan ketentuan umum pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Semua modal di satukan untuk dijadikan modal proyek *Musyarakah* dan dikelola secara bersama-sama.
2. Biaya pada saat proyek berlangsung harus diketahui oleh kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai kontribusi modal
3. Nasabah membayar dana yang dipinjam beserta bagi hasil atas keuntungan setelah proyek tersebut terselesaikan

c. Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip *Murabahah* umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. *Murabahah* sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang, tetap

kekurangan dana. Nasabah meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Menurut Edy Wibowo (2004) harga jual pada pesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli.

d. Pembiayaan (*Al-Bai Bitsamal Ajil*)

Bai Bitsaman Ajil artinya pembelian barang dengan pembayaran cicilan. *Bai Bitsaman Ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi).

2.2.1.2.2 Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Disewakan

a. Pembiayaan *Ijarah*

Prinsip *Ijarah* sama dengan prinsip jual beli hanya saja, *ijarah* didasari adanya pemindahan manfaat. *Al-Ijarah* merupakan pembiayaan bank untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan (Adiwarman A. Karim, 2004). Pihak bank dapat menjual barang yang telah disewakan kepada nasabah setelah masa sewa berakhir, praktek ini sering disebut dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa dengan berpindahnya kepemilikan) (Martono, 2002).

b. Pembiayaan *Bai Takjiri*

Al-Bai Takjiri adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

c. Pembiayaan *Qurdhul Hasan*

Al-Qurdhul Hasan merupakan bentuk peminjaman dana dari bank kepada nasabah yang bersifat sosial. Nasabah tidak memberikan bagi hasil atas dana yang dipinjam melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman (Adiwarman A. Karim, 2004).

2.2.1.2.3 Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

a. Prinsip *Wadiah*

Wadiah merupakan titipan dari nasabah kepada pihak bank, dimana pihak bank bertanggungjawab untuk menjaga mengembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya.

Wadiah terdiri dari dua jenis yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wa'diah yad al-dhamanah*. Dalam *Wadi'ah yad al-amanah* barang yang dititipkan tidak boleh diambil manfaatnya dan penerima titipan bertanggungjawab atas kerusakan barang apabila terjadi unsur kecerobohan atau kelalaian. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan maka dapat

dikenakan biaya penitipan. Sedangkan *Wadi'ah yad al-dhamanah* barang yang dititipkan dapat diambil manfaatnya sebagai konsekuensinya, pihak penerima titipan berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas kerusakan barang yang dititipkan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang, pihak penerima titipan dapat memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya (Adiwarman A. Karim, 2004).

b. Prinsip *Mudharabah*

Penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana tersebut digunakan bank untuk pembiayaan kepada pihak ketiga. Hasil dari pembiayaan kepada pihak ketiga akan dibagikan kepada penyimpan atau deposit sesuai akad di awal. Tabungan dengan prinsip *Mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian, bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahib al mal* sesuai dengan nisbah telah disetujui bersama (M. Syafi'I Antonio, 1992).

2.2.1.2.4 Jasa Perbankan

1. *Kafalah*, bank Islam dapat memberikan fasilitas *Letter of Guarantee* (bank garansi) kepada para nasabah untuk tujuan tertentu atas dasar prinsip *kafalah*. Bank garansi dapat diberikan

untuk tujuan jaminan pembayaran hutang atau jaminan prestasi. Untuk fasilitas bank garansi bank Syariah dapat memungut bayaran (*fee*).

2. *Hiwalah*, dalam dunia perbankan *Hiwalah* dapat diterapkan dalam proses *Debet Transfer*.
3. *Jo'alah* merupakan suatu kontrak di mana pihak pertama (*jaa'el*) menjanjikan untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu (*ja'l*) kepada pihak kedua (*amil*) atas layanan proyek yang sifatnya dan batas-batasnya tertuang dalam kontrak perjanjian.
4. *Wakalah*, merupakan akad pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

2.2.2 Pengertian Akad

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah al-‘aqd yang berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Secara terminologi *fiqh* akad di definisikan sebagai berikut:

“Ikatan yang terjadi akibat adanya ijab dan qabul dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak atau lebih yang berakad dengan cara yang masysru’ (sesuai hukum islam), yang berakibat hukum pada obyeknya.”

Kesepakatan dengan pernyataan ijab dan qobul dari kedua belah pihak atau lebih yang secara syariat dibenarkan, maka secara hukum adalah sah dan berakibat peralihan atas obyek yang dijadikan kesepakatan.

Hasrun Harun (2000) mendefinisikan al-Aqd sebagai:

Pertalian ijab (Pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Peran Penting suatu akad dalam Islam disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S. Al-Maidah:1)

Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf r.a bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“.. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Secara umum syarat yang harus ada dalam akad adalah:

1. Kecakapan, yaitu yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*) karena boros dan lainnya.
2. Objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Yang melakukan akad tidak dilarang oleh syariat.
4. Akad itu bukan akad yang dilarang syariat.

5. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qobul. Maka bila seseorang yang ber-*ijab* menarik kembali *ijab*-nya sebelum qobul, maka *ijab*-nya menjadi batal.
6. *Ijab* dan qobul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang ber-*ijab* sudah berpisah sebelum adanya qobul, maka *ijab*-nya menjadi batal.

2.2.3 Pembiayaan

Menurut Muhammad (2008), Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun Lembaga. Dengan demikian pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara Lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai dalam Purwanto, 2004).

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 No. 25 menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhrabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mintahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang (*murabahah, salam, dan istishna*), transaksi pinjam meminjam dalam

bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang seperti bank atau lembaga pembiayaan membiayai pembelian barang misalnya pembelian motor dan barang-barang lainnya. Kesepakatan bertransaksi sesuai perjanjian yang telah disepakati mencakup hak dan kewajiban dari masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama

Tujuan pembiayaan ini yaitu: (1) secara makro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan (2) secara mikro adalah supaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana (Muhammad, 2018)

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: (1) pembiayaan produktif, untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan produktif (2) pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

2.2.4 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Maksud dari memukul atau berjalan ini yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shohibul Maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudhorib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Antonio, 2001:95). Selanjutnya transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek sebagai orang kepercayaan, kemudian *mudharib* harus bertindak berhati-hati dan bertanggungjawab untuk setiap ketugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* ia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Syarat akad pembiayaan *mudharabah* ini adalah (1) modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, harus tunai atau bukan piutang (2) keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian. (Jiyadi,2011:33). Rukun akad pembiayaan *mudharabah* adalah (1) pelaku akad, (2) objek akad, (3) ijab dan qabul. (Jiyadi,2011:33)

Jenis pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. *Mudharabah muqayyadah*, jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah hanya mengelolanya.

2. *Mudharabah mutlaqah*, jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah (*mudharib*), meskipun modal tetap ditanggung oleh *shahibul maal* (Sulhan dan Siswanto, 2008:133).

Teknik pembiayaan *mudharabah* pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing*, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil dari kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut (Ascarya, 2011: 219).

2.2.5 Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Ascarya, 2011:51).

Syarat akad pembiayaan *musyarakah* adalah (1) berlakunya akad, (2) sahnya akad, (3) terealisasinya akad, (4) syarakat lazim. Rukun akad pembiayaan *musyarakah* adalah (1) pelaku akad, (2) objek akad, (3) ijab dan qabul. (Ascarya, 2011:53)

Jenis pembiayaan *musyarakah* adalah:

1. *Syirkah al-milk*, kepemilikan dua atau lebih pihak dari suatu property.

2. *Syirkah al-‘aqd*, kemitraan terjadi karena kontrak bersama. *Syirkah al-‘aqd* ini dibagi menjadi empat, yaitu: (1) *syirkah al-amwal*, kerjasama antara mitra usaha dimana porsi penyertaan modal dan kerja tidak sama, (2) *syirkah al-mufawadhah*, kerjasama antara mitra usaha dengan kesamaan porsi penyertaan modal. Pembagian keuntungan dan pengelolaan kerja, (3) *syirkah al-a’mal*, kerjasama dimana semua mitra usaha ikut memberikan jasa pada pelanggan, (4) *syirkah al-wujuh*, kerjasama dimana mitra usaha tidak memiliki investasi sama sekali. (Ascarya, 2011:49)

Teknis perbankan yang diterapkan pada pembiayaan ini adalah sama halnya dengan pembiayaan *mudhrabah*, menggunakan metode *revenue sharing* dikarenakan resiko yang ditanggung kecil. Jika menggunakan metode ini pemilik dana tidak pernah rugi atau minimal bagi hasil = 0. (Ascarya, 2011:218)

2.2.6 Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana perbankan syariah menetapkan jumlah keuntungan yang telah disepakati. Lembaga keuangan tersebut bertindak sebagai penjual, sementara nasabah adalah sebagai pembeli. Harga jual barang tersebut adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dari kedua

pihak haruslah menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran, harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad (Ahmad Rodoni, 2008:31).

Akad yang dilakukan dalam *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli dimana pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Syarat akad pembiayaan *murabahah* adalah (1) bank islam memberitahu biaya modal kepada nasabah, (2) kontrak pertama harus sah, (3) kontrak harus bebas dari riba, (4) bank islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan kecacatan yang diketahuinya. (Antonio, 2001:102)

Jenis Pembiayaan *murabahah*:

1. *Murabahah* dengan pesanan, dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan barang dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat

bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2. *Murabahah* tanpa pesanan, *Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang memesan atau tidak sehingga kesediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.2.7 Pembiayaan *Ijarah*

Pengertian *ijarah* menurut Antonio (2001:117) adalah “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyah*) atas barang itu sendiri”. Sedangkan menurut PSAK No. 107, “*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ijarah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri”.

Ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan asset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama priode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikit pun waktu belum berlalu maka akad dapat dikatakan batal (Nurhayati dan Wasilah, 2013:232).

Syarat pembiayaan akad *Ijarah* adalah: (1) kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal, (2) menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*, (3) objek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat, (4) manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, (5) manfaat dari objek yang di *ijarahkan* harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat, (6) upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Jenis Pembiayaan *Ijarah* berdasarkan PSAK 107 dalam Nurhayati dan Wasilah (2013:234):

1. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas asset itu sendiri.
2. *Ijarah muntahhiya bit tamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan aset yang *dijarahkan* pada saat tertentu

2.2.8 Profitabilitas Bank Syariah

Profit (laba) merupakan kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapat tersebut (Sigir Winarno dan Sujana Ismaya, 2007). Analisa profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor dan kreditor. Bagi investor laba merupakan satu-satunya factor penentu perubahan nilai efek. Bagi kreditor,

laba umumnya merupakan sumber pembiayaan bunga dan pokok. Penilaian profitabilitas bank Syariah dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Profitabilitas atau laba dalam Bahasa arab mempunyai makna pertumbuhan dalam dagang. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Ayat diatas memberi kesimpulan bahwa pengertian laba adalah lebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses perniagaan.

Profitabilitas pada bank Syariah harus dibagi antara bank dengan penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung dan para pemegang saham sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan. Bank dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada. Baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

ROE sering disebut dengan *Rate Of Return On Networth*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai profitabilitas modal sendiri (Sutrisno, 2009). Rasio ini menunjukkan kemampuan modal pemilik yang ditanamkan oleh pemilik atau investor untuk menghasilkan laba bersih yang menjadi bagian dari pemilik. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi keuntungan investor karena semakin efisien modal yang ditanamkannya.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Equity* (ROE). ROE diukur dengan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas bank.

2.2.9 Hubungan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Semua Perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan yang optimal. Diketahui bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan

Pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* akan mendapatkan hasil dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan akan dibagi antara bank dan nasabah, serta akan digunakan untuk pembiayaan. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan bagi

hasil terhadap profitabilitas adalah positif dan jika semakin tinggi rasio, semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat, maka semakin efisien modal tersebut dan semakin baik manajemen dalam mengelola sebuah perusahaan.


Pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Sederhana karena secara teknis ia merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana biasa dilakukan masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepastian harga yang tidak akan berubah selama waktu perjanjian pembiayaan, sedangkan bank diuntungkan dengan adanya margin (laba) yang di terima. Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di perbankan syariah adalah akad *murabahah*, *salam*, dan *istishah*, namun pada praktiknya akad yang paling banyak digunakan adalah akad *murabahah*

Pembiayaan sewa dengan akad *Ijarah* juga berpengaruh positif terhadap laba yang akan diperoleh, dikarenakan apabila sewa *ijarah* mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank akan memperoleh pendapat sewa juga akan meningkat.

2.3 Kerangka Konseptual

Dari Uraian tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran teoritik penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

H₂: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

H₃: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

H₄: Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

H₅: Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif di mana metode penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi pada waktu sekarang di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data-data atau literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2011 – 2017.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah yang tergolong dalam Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di *website* www.ojk.go.id yang meliputi: Bank Muamalat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, Bank

Central Asia Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jawa Barat Syariah, Bank Bukopin Syariah, Maybank Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, dan Bank Aceh Syariah.

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampling dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang diinginkan oleh peneliti.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan teknik untuk mencapai tingkat *representativeness* atau menganggap sampel mampu mewakili populasi. Terdapat dua acara dalam Teknik pengambilan sampel yaitu: (1) pengambilan sampel secara *random* atau *probability sampling*, dan (2) pengambilan sampel secara *non-random* atau *non probabilitas sampling*. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara non-random atau *non probabilitas sampling* untuk memilih bank syariah untuk menjadi objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan secara *non-random* dengan metode *purposive sampling* yang digunakan dengan cara mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2005). Kriteria Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 – 2017.
2. Bank Umum Syariah yang tergolong dalam Bank Umum Syariah di Indonesia dan mempublikasi laporan keuangan dan laporan tahunan dari tahun 2011 – 2017.
3. Bank Umum Syariah di Indonesia yang memiliki kelengkapan data yang diperlukan berdasarkan variabel yang ingin diteliti.

Tabel 3.1
Kriteria Pengambilan Sampel

Bank Umum Syariah	Kriteria		
	1	2	3
Bank Muamalat Indonesia	✓	✓	✓
Bank Rakyat Indonesia Syariah	✓	✓	✓
Bank Mega Syariah	✓	✓	X
Bank Central Asia Syariah	✓	✓	✓
Bank Panin Syariah	✓	✓	X
Bank Mandiri Syariah	✓	✓	✓
Bank Negara Indonesia Syariah	✓	✓	✓
Bank Victoria Syariah	✓	✓	X
Bank Jawa Barat Syariah	✓	✓	X
Bank Bukopin Syariah	✓	✓	X
<i>MayBank</i> Syariah	✓	✓	X

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	X	X	X
Bank Aceh Syariah	X	X	X

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan jumlah data Bank Umum Syariah yang termasuk dalam kriteria satu, dua, dan tiga diperoleh sebanyak 11 bank syariah. Bank yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) dikarenakan bank ini resmi menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2015, dan Bank Aceh Syariah resmi menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2016 sehingga tidak memenuhi syarat dari tahun 2011 – 2017

Selain itu, bank yang tidak termasuk dalam kriteria ketiga adalah bank Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jawa Barat Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan *MayBank* Syariah karna bank tersebut tidak memiliki data yang lengkap untuk variabel yang diinginkan oleh peneliti.

3.4 Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, cara yang dilakukan untuk memperoleh data adalah dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria yang diperlukan oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir (Sekaran,

2006). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian merupakan data mentah yang merupakan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode 2011 – 2017. Data sekunder yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari publikasi oleh instansi-instansi yang terkait seperti Bank Indonesia dan juga melalui *browsing* pada *website* www.ojk.go.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan media seperti internet untuk memperoleh data dari lembaga keuangan syariah yang terkait untuk dijadikan objek dalam penelitian ini. *Browsing* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam bentuk sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan yang telah di publikasikan oleh masing-masing Bank Umum Syariah yang telah dipilih untuk menjadi sampel dalam penelitian ini.

Diperoleh data sebanyak 35 data, yang diperoleh dari jumlah bank syariah yang memenuhi kriteria penggunaan sampel yaitu, sebanyak 5 buah bank syariah, dan dikalikan dengan 7 tahun yang di mulai dari tahun 2011 – 2017 (7 Tahun).

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang diangkat oleh peneliti. Konsep atau variabel penelitian merupakan dasar pemikiran peneliti yang akan dikomunikasikan kepada para pembaca atau orang lain (Wahidmurni, 2008:26). Variabel independen dalam

penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan pembiayaan *ijarah*. Sedangkan variabel dependen yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu *profitabilitas*.

3.6.1 Variabel Independen (X)

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemberi modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan yang ditentukan.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan yang ditentukan.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad kontrak jual beli di mana pihak bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual yang ditetapkan adalah harga beli bank ditambah keuntungan yang disepakati.

4. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri

3.6.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Equity* (ROE). ROE dipilih karena *Return On Equity* merupakan salah satu rasio *profitabilitas* yang dapat mengukur keefektivitasan perbankan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total ekuitas yang dimilikinya oleh perbankan tersebut.

3.7 Analisis Data

3.7.1 Deskriptif Data Penelitian

Deskriptif data penelitian menjelaskan nilai dan peringkat masing-masing faktor baik pembiayaan *mudhrabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan profitabilitas dari data Bank Umum Syariah yang diperoleh di dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah yang telah menjadi sampel peneliti pada periode 2011 – 2017.

3.7.2 Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistic berdasarkan variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Dalam penelitian ini statistik deskriptif

variabel menjelaskan nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel menggunakan SPSS 16.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data variabel yang digunakan dalam penelitian ini, baik variabel independen atau dependen berdistribusi normal atau tidak (Husein, 2001). Asumsi yang digunakan dalam analisis normalitas ini adalah dengan melihat grafik pada *probability plot* di mana jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi yang dilakukan dapat diasumsikan sebagai normalitas (Ghozali, 2016). Uji normalitas juga dapat dilakukan menggunakan analisis statistic *Kolmogorov-smirnov* dimana apabila nilai *Kolmogorov-smirnov* >0.5 maka data dapat diasumsikan normalitas.

3.7.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas adalah untuk menguji apakah adanya hubungan linear yang sempurna antara variabel independen. Dalam regresi tidak diperbolehkan adanya multikolonieritas yang sempurna atau koefisien korelasi antara-variabel independen = 1. Multikolonieritas dapat diketahui dengan melihat pada nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari atau sama dengan 1 dan nilai VIF kurang dari atau sama dengan

10 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2016).

3.7.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan korelasi antara beberapa pengamatan yang disusun dari waktu ke waktu. Uji ini digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi yang dapat mengakibatkan penaksiran terhadap kuadrat terkecil yang sangat sensitive terhadap fluktuasi sampel. Cara mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan cara Uji Durbin-Watson. Kriteria yang ditentukan menurut (Sunyoto, 2007) dalam pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2.
2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan +2.
3. Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW di atas +2.

3.7.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Heterokasdisitas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Husein, 2001). Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*, yaitu jika plotting titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heterokasdisitas. Selain itu uji

heteroskedastisitas juga dapat dilihat dengan melakukan uji statistic glejser yaitu dengan mengtransformasi nilai residual menjadi absolute residual dan meregresinya dengan variabel independen dalam model. Hasil uji glejser menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas apabila nilai probabilitas signifikan untuk variabel independent >0.05 (Ghozali, 2016)

3.7.3.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X (X_1, X_2, \dots, X_K) yang merupakan variabel independen menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y (Suharyadi dan Purwanto, 2004).

3.7.3.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda di mana akan diuji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, atau untuk meramalkan dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen (Suharyadi dan Purwanto, 2004).

Adapun model dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Di mana:

Y	: <i>Return On Equity</i> (ROE)
α	: konstanta persamaan regresi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien variabel independen
X_1	: Pembiayaan <i>Mudhrabah</i>
X_2	: Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
X_3	: Pembiayaan <i>Murabahah</i>
X_4	: Pembiayaan <i>Ijarah</i>
e	: <i>Error</i> (kesalahan residual atau variabel pengganggu)

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai koefisien determinan (R^2), nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah di mana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima (Imam Ghozali, 2016).

3.7.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikansi simultan atau uji F dilakukan untuk melihat signifikansi kemampuan dari variabel independen pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* secara bersama-

sama terhadap variabel dependen yang merupakan profitabilitas (ROE). Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan pada uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila nilai F-hitung > dari F-tabel dan memiliki nilai signifikansi melebihi 5%, maka uji F diterima. Dengan demikian variabel independen pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* dapat menerangkan variabel dependen profitabilitas (ROE).

3.7.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Signifikansi Parameter Individual atau Uji statistik t adalah untuk menguji apakah suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Metode ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen secara individual berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen dengan batas normal atau koefisien alfanya sebesar 5%. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengujian uji-t adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis. Variabel independen akan berpengaruh apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan nol. Variabel independen berpengaruh apabila nilai koefisiennya sama dengan nol.

2. Menentukan nilai kritis yang diperoleh dari nilai t-tabel dengan derajat independen yaitu $n-k$ dan taraf nyata α .
3. Menentukan t-hitung dengan menggunakan perhitungan dari komputer.
4. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai t-hitung. Perbandingan nilai t-hitung masing-masing variabel independen dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan kesesuaian tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Apabila koefisien regresi berada di daerah H_1 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan laporan keuangan dan tahunan periode 2011 hingga 2017. OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di sektor jasa keuangan (Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011)

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK juga merupakan tampuk dari seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di negara Indonesia. OJK juga melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB. OJK juga memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan industri jasa keuangan.

Sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan dialihkan dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-

hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab 1 pasal 1, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara umum bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan perbankan syariah dan diolah dengan menggunakan *software* SPSS 16. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 – 2017 yang mempunyai kelengkapan variabel yang diinginkan oleh penelitian. Diperoleh sebanyak 5 buah bank syariah selama 7 tahun dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang memenuhi kelengkapan variabel yang diinginkan layak digunakan untuk melanjutkan penelitian ini.

4.2 Hasil Analisis Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016:19). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* terhadap variabel dependen ROE. Dari hasil output yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif diperoleh besarnya nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik dalam table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Mudharabah</i>	35	13040	4671139	1402158.46	1279042.228
<i>Musyarakah</i>	35	194757	20900782	6704661.86	6846791.122
<i>Murabahah</i>	35	340604	36233737	13906168.31	11107978.250
<i>Ijarah</i>	35	46259	1146920	3338447.89	284941.173
Return On Equity	35	.004	.648	.0980	.11694
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Output SPSS 16, 2019


Berdasarkan hasil statistik pada table 4.1 di atas dapat diketahui bahwa N yang merupakan jumlah total pada setiap variabel sebesar 35 data yang berasal dari 5 buah bank yang dijadikan sampel pada tahun 2011 hingga 2017 pada penelitian ini. Pada Pembiayaan *mudharabah* pula memiliki nilai minimum sebesar 13040, nilai maximum sebesar 4671139, nilai rata-rata sebesar 1402158.46 dan nilai standar deviasi sebesar 1279042.228. Pembiayaan *Musyarakah* memiliki nilai minimum sebesar 194757, nilai maximum sebesar 20900782, nilai rata-rata sebesar

6704661.86, dan nilai standar deviasi sebesar 6846791.122. Pembiayaan *murabahah* dapat dilihat memiliki nilai minimum sebesar 340604, nilai maximum sebesar 36233737, nilai rata-rata sebesar 13906168.31 dan standar deviasi sebesar 11107978.25. Pembiayaan *Ijarah* memiliki nilai minimum sebesar 46259, nilai maximum sebesar 1146920, nilai rata-rata sebesar 338447.89, dan nilai standar deviasai sebesar 284941.173. *Return On Equity* memiliki nilai minimum 0.0040, nilai maximum 0.648, nilai rata-rata sebesar 0.0980, dan nilai standar deviasi sebesar 0.11694.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data yang digunakan dalam penelitian ini. Grafik normal *probability plot* dapat dilihat pada titik-titik pada grafik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal, jika hal itu terjadi maka dapat disimpulkan bahwa data digunakan memenuhi asumsi klasik normalitas. Lebih lanjut lagi pada uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika signifikan dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* > 0.05 maka asumsi normalitas terpenuhi. (Ghozali,2016)

Tabel 4.2**Hasil Uji Normalitas****Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Sumber: Output SPSS 16, 2019

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* diperoleh bahwa titik-titik menyebar berdekatan sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10830130
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.066
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.427
Asymp. Sig. (2-tailed)		.993
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Output SPSS 16, 2019

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table 4.3 diatas menunjukkan nilai signifikan *Kolmogorov-Smirnov* sebesar $0.993 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antara variabel independen dan melihat *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi bebas multikolinieritas adalah nilai tolerance tidak melebihi 1 dan mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak melebihi angka 10 (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.220	.059		3.731	.001		
	<i>Mudharabah</i>	.000	.000	1.375	4.107	.000	.166	6.024
	<i>Musyarakah</i>	-1.857E-5	.000	-.165	-.728	.472	.360	2.779
	<i>Murabahah</i>	-8.019E-5	.000	-.903	-2.103	.044	.101	9.903
	<i>Ijarah</i>	-4.683E-5	.000	-.073	-.489	.629	.837	1.195

a. Dependent Variabel: Return On Equity
Sumber: Output SPSS 16, 2019

Hasil perhitungan *tolerance* pada table 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing berada disekitar angka kurang dari 10, sedangkan *tolerance* dibawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen terhindar dari masalah multikoliniertas dan dapat dilanjutkan penelitian.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah didalam model regresi linier berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Untuk mendeteksi apakah model regresi ini mempunyai gejala autokorelasi ataupun tidak dalam penelitian ini dapat melakukan uji autokorelasi dengan melihat dan mendeteksi uji pada *Durbin Watson* (Uji DW) dengan ketentuan jika *Durbin Watsoni* berapa pada angka diantara -2

sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.665 ^a	.442	.368	.11530	1.456

a. Predictors: (Constant), *Musarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*

b. Dependent Variabel: Return On Equity


Sumber: Output SPSS 16, 2019

Berdasarkan table 4.5 diatas menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1.456, nilai DW terletak diantara -2 dan +2, artinya tidak terjadi autokorelasi pada model dalam regresi dalam penelitian ini.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidakpastian *variance* dari residual. Pengujian ini dilakukan dengan melihat table *scatterplot*, apabila titik-titik menyebar secara acak maka tidak terjadi heteroskedasitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Scatterplot
Scatterplot



Sumber: Output SPSS 16, 2019

Tabel 4.6 diatas menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas karena pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilanjutkan kedalam pengujian statistik selanjutnya. Uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat menggunakan uji Glejser dengan melihat nilai signifikan, apabila nilai signifikan berada di bawah nilai < 0.05 berarti terjadi heteroskedastisitas, dan apabila nilai signifikan berada di atas nilai > 0.05 berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.129	.034	3.780	.001
	<i>Mudharabah</i>	3.206E-5	.000	.260	.545
	<i>Musyarakah</i>	-1.244E-5	.000	-.243	.405
	<i>Murabahah</i>	-7.871E-6	.000	-.194	.723
	<i>Ijarah</i>	-4.462E-5	.000	-.152	.427

a. Dependent Variabel: AbsRes

Sumber: Output SPSS 16, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak mengandung heterokedastisitas karena semua nilai signifikansi lebih dari 0.05. Hal tersebut berarti data yang digunakan tidak mengandung korelasi antara besarnya data dengan residual, dan jika data yang digunakan diperbesar, maka tidak akan menyebabkan kesalahan (residual) yang terjadi semakin besar.

4.2.3 Uji Ketepatan Model

4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen.

Koefisien determinasi dapat dilihat dalam table 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.442	.368	.11530

a. Predictors: (Constant), *Musarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*

Sumber: *Output SPSS 16, 2019*

Berdasarkan table 4.8 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square adalah sebesar 0.442 atau 44.2% yang berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 44.2%. Sedangkan sisanya sebesar 55.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

4.2.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini juga dilakukan untuk menguji hipotesis yang dituangkan oleh peneliti, karena dalam model penelitian yang dilakukan terdapat lebih dari satu variabel independen. Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.220	.059		3.731	.001
	<i>Mudharabah</i>	3.72E-4	.000	1.375	4.107	.000
	<i>Musyarakah</i>	-1.857E-5	.000	-.165	-.728	.472
	<i>Murabahah</i>	-8.019E-5	.000	-.903	-2.103	.044
	<i>Ijarah</i>	-4.683E-5	.000	-.073	-.489	.629

a. Dependent Variabel: Return On

Equity

Sumber: Output SPSS 16, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diperhatikan bahwa nilai pada kolom *Unstandardized Coefficient Beta* diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 0.220 + 3.7246E-4Mudharabah - 1.857E-5Musyarakah - 8.019E-5Murabahah - 4.683E-5Ijarah$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat dijelaskan melalui pernyataan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.220 adalah nilai konstan *Return On Equity* ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel $X=0$ maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0.220 atau jika variabel independen, yaitu *Mudharabah* (x_1), *Musyarakah* (x_2), *Murabahah* (X_3), dan *Ijarah* (x_4) memiliki nilai konstan 0, maka profitabilitas *Return On Equity* (ROE) meningkat sebesar 0.220.

2. Nilai koefisien variabel *mudharabah* sebesar $3.7246E-4$. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif terhadap tingkat ROE. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar $3.7246E-4$, berarti setiap kenaikan satu satuan pembiayaan *mudharabah* maka tingkat ROE akan naik sebesar $3.7246E-4$.
3. Nilai koefisien variabel *musyarakah* $-1.857E-5$. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif terhadap tingkat ROE. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar $-1.857E-5$, berarti setiap kenaikan satu satuan pembiayaan *musyarakah* maka ROE akan menurun sebesar $1.857E-5$.
4. Nilai koefisien variabel *murabahah* sebesar $-8.019E-5$. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif terhadap tingkat ROE. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar $-8.019E-5$, berarti setiap kenaikan satu satuan pembiayaan *murabahah* maka tingkat ROE akan menurun sebesar $8.019E-5$.
5. Nilai koefisien variabel *Ijarah* $-4.683E-5$. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif terhadap tingkat ROE. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisiend sebesar $-4.683E-5$, berarti setiap kenaikan satu satuan *Ijarah* maka ROE akan menurun sebesar $4.683E-5$.

4.2.3.3 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat dalam table 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.316	4	.079	5.943	.001 ^a
	Residual	.399	30	.013		
	Total	.715	34			

a. Predictors: (Constant), *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*

b. Dependent Variabel: Return On Equity

Sumber: *Output SPSS 16, 2019*

Pada table 4.10 di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu *Pembiayaan Mudharabah*, *Pembiayaan Musyarakah*, *Pembiayaan Murabahah* dan *Ijarah* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return On Equity* (ROE).

H_5 : *Pembiayaan Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh bahwa signifikan 0.001 lebih kecil dari 0.05. Artinya variabel independen *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima.

4.2.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual atau disebut juga uji t digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen berpengaruh atau tidak

berpengaruh terhadap variabel independen. Hasil uji statistik uji t dapat dilihat dalam tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.220	.059		3.731	.001
	<i>Mudharabah</i>	3.72E-4	.000	1.375	4.107	.000
	<i>Musyarakah</i>	-1.857E-5	.000	-.165	-.728	.472
	<i>Murabahah</i>	-8.019E-5	.000	-.903	-2.103	.044
	<i>Ijarah</i>	-4.683E-5	.000	-.073	-.489	.629

a. Dependent Variabel: Return On Equity

Sumber: Output SPSS 16, 2019

Tahap pengujian t sebagai berikut:

1. $H_1 : \alpha_1 = 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
2. $H_2 : \alpha_1 \neq 0$, berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Besarnya α yang digunakan adalah 5% ($\alpha = 0.05$)

$$n = 35 : df = (36 - 5) = 30$$

$$\text{jadi } t_{tabel} = 2.042$$

Dari hasil uji t diatas dapat dilakukan pembahasan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. H_1 : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh bahwa nilai t_{hitung} 4.107 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05. Artinya variabel independen *mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berhubungan positif signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

2. H_2 : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh bahwa nilai t_{hitung} -0.728 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.472 lebih besar dari 0.05. Artinya variabel independen *musyarakah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berhubungan negatif signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak.

3. H_3 : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh bahwa nilai t_{hitung} -2.103 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.044 lebih kecil dari 0.05. Artinya variabel independen *murabahah* memiliki pengaruh negative dan

signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berhubungan negatif signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

4. H_4 : Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh bahwa nilai t_{hitung} - 0.489 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.629 lebih besar dari 0.05. Artinya variabel independen *ijarah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berhubungan negatif signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan data variabel *mudharabah* diperoleh bahwa nilai t_{hitung} 4.107 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05. Artinya variabel independen *mudharabah* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen Return On Equity (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berhubungan positif signifikan terhadap ROE.

Pembiayaan *mudharabah* adalah kerja sama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial (Rivai 2014). Pihak bank berkewajiban memberikan dana sepenuhnya kepada nasabah dan memberikan nasabah wewenang sepenuhnya untuk mengelola usaha yang sudah disepakati bersama-sama pihak bank syariah dan juga nasabah.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Russely, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini dapat mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2017) dan Arief Wibowo dan Sunarto (2015) yang membuktikan bahwa pembiayaan *mudharabah* pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

Semakin besar dana yang disalurkan kepada masyarakat maka semakin besar pula kesempatan bank syariah dalam mengoptimalkan laba/keuntungan atau dengan perkataan lain makin besar kemampuan *earning power* atau mencari laba (Simorangkir, 1987). Pengaruh tersebut dapat dilihat pada besarnya jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia. Penyaluran dana pada pembiayaan *mudharabah* mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan sistem penawaran yang di berikan oleh bank syariah sangat efisien, di mana bank syariah menawarkan kepada nasabah dana sebagai modal untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil yang ramai diminati oleh masyarakat. Penawaran yang di tawarkan oleh bank syariah ini menarik minat masyarakat untuk memilih pembiayaan *mudharabah* dikarenakan sistem yang ditawarkan oleh bank syariah dengan ketentuan apabila usaha dilakukan oleh

nasabah mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama dengan pihak bank, sedangkan apabila usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan akad yang dilakukan. Hal ini dapat menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya kepada pembiayaan *mudharabah*.

4.3.2 Hubungan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan data variabel pembiayaan *musyarakah* pula diperoleh bahwa nilai t_{hitung} -0.728 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.472 lebih besar dari 0.05. Artinya variabel independen *musyarakah* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berhubungan negatif tidak signifikan terhadap ROE.

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu, dkk (2016) dan Rahmadi (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas karena keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan sesuai modal yang disalurkan oleh kedua belah pihak, apabila keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah* semakin besar maka menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Anshori (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE)

Model pembiayaan bank syariah biasanya akan lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dimana pembiayaan ini menekankan hubungan kemitraan antara bank dengan nasabah. Dimaklumi juga bahwa model pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai resiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah klasik *principle agent problem* (Siregar & Ilyas, 2002). Hal ini juga dapat disebabkan oleh pembiayaan *musyarakah* berkemungkinan masih belum dapat mengoptimalkan kemampuan dalam mengimbangi biaya-biaya yang akan dikeluarkan ketika menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu pembiayaan bagi hasil yang belum mampu mengoptimalkan kemampuannya untuk Bank Umum Syariah dalam menghasilkan laba. Sehingga pada akhirnya hal ini dapat berdampak pada penurunan profitabilitas Bank Umum Syariah. Penurunan pada profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terjadi secara tidak langsung akan berdampak juga pada menurunnya minat investor dalam menginvestasikan dananya pada pembiayaan *musyarakah*.

4.3.3 Hubungan Pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan data untuk variabel pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} -2.103 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.044 lebih kecil dari 0.05 . Artinya variabel independen *murabahah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*

berhubungan negatif signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Manakala hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Anshori (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

Hal ini disebabkan oleh pembiayaan *murabahah* ini paling banyak diminati dalam praktek pembiayaan di bank syariah, hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang cukup mudah dan sederhana dan sekaligus memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Namun dengan resiko yang tidak kecil yakni bila terjadi kredit macet, sehingga menimbulkan pengaruh negatif terhadap ROE. Sesuai dengan teori menurut Purnamasari dan Siwarno (2011), resiko dalam transaksi *murabahah* adalah resiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah gagal dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima dari bank. Apabila pembiayaan *murabahah* harus dilaksanakan, bank syariah harus membuat kebijakan baru mengenai hal-hal yang terkait pembiayaan *murabahah*. Hal ini dilakukan untuk menekan resiko dari pembiayaan *murabahah*, seperti resiko gagal bayar dengan cara pemilihan nasabah secara cermat dan selektif.

4.3.4 Hubungan Pembiayaan *Ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan data Pembiayaan *Ijarah* diperoleh bahwa nilai t_{hitung} - 0.489 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.629 lebih besar dari 0.05. Artinya variabel independen *ijarah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *ijarah* berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2017) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROE) dan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hal ini disebabkan oleh pembiayaan *ijarah* memperoleh hasilnya yang tidak stabil dan cenderung menurun. Barang yang digunakan untuk pembiayaan *ijarah* yang disewakan kepada nasabah akan berkemungkinan terjadinya beberapa resiko seperti adanya kerusakan barang yang terjadi pada waktu penyewaan dan juga penyusutan nilai barang yang akan mengakibatkan bank tetap menanggung biaya sewa akan tetapi pihak nasabah harus menanggung kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Nasabah juga harus menanggung biaya tambahan seperti biaya perbaikan barang. Biaya kerusakan dan penyusutan barang akan dikeluarkan oleh bank dapat mempengaruhi keuntungan atau laba yang akan diperoleh oleh

pihak bank syariah dan akan dapat menyebabkan penurunan pada profitabilitas bank syariah tersebut.

4.3.5 Hubungan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan uji F data bahwa memperoleh hasil signifikan 0.001 lebih kecil dari 0.05. Artinya variabel independen *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen *Return On Equity* (ROE). Maka Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah (studi kasus pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2017). Diperolehi beberapa kesimpulan dari hasil uji pengolahan data yang dilakukan. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2017. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pembiayaan *mudharabah* dengan nilai t_{hitung} 4.107 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari 0.05
2. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2017. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pembiayaan *mudharabah* dengan nilai t_{hitung} -0.728 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.472 lebih besar dari 0.05.
3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2017. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pembiayaan *mudharabah* dengan

nilai t_{hitung} -2.103 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.044 lebih kecil dari 0.05 .

4. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2017. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel pembiayaan *mudharabah* dengan bahwa nilai t_{hitung} -0.489 dan t_{tabel} 2.042 dengan tingkat signifikan 0.629 lebih besar dari 0.05 .
5. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah periode 2011 – 2017. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji F variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap ROE dengan hasil signifikan 0.001 lebih kecil dari 0.05 .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diajukan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang lebih lama agar jumlah data yang digunakan lebih banyak dan dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen maupun dependen lainnya seperti pembiayaan *Qard*, *Istishna*, dan yang lainnya, sehingga nantinya dapat diketahui secara

keseluruh pengaruh pembiayaan produk perbankan syariah terhadap profitabilitas bank.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemah

Adi Riyanto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Garani, Jakarta

Adiwarman A Karim. (2004). *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persana, Jakarta

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.

Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshori. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016)*. Accounting and Managemen Journal. Universitas Nahdlatul Ulama. Surabaya.

Edy Wibowo dan Untung Hendy Wibowo. (2004). *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Eko Rahmadi. (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2016*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. BPFU Universitas Diponegoro. Semarang

Harun, N. (2000). *Fiqh Muamalat*, Gaya Media Pratama. Jakarta

Heri Sudarsono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, EKONISIA, Yogyakarta.

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (2006). *Pengantar Statistika*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Husein Umar. (2001). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Rajawali Pers. Jakarta.

Jayadi, Abdullah. (2011). *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta.

- Jogiyanto, Hartono, (2005). *Analisis & Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi, Yogyakarta.
- Karenaen Perwataatmadja dan M. Syafi’I Antonio. (1992). *Apa Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta.
- Kasmir. (2007). *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Latan, Hengky, Temalagi, Selva. (2013). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Alfabeta. Bandung.
- Martono. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, EKONISIA, Yogyakarta.
- Muhammad. (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah (Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad dan Alimin, (2005). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri Dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta.
- Purwanto, Suharyadi. (2004). *STATISTIKA: Untuk Ekonomi & Keuangan Moderen*, Salemba Empat, Jakarta.
- Purnamasari, I.D., & Suswinarno. (2011). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah (pertama)*. Kaifa. Bandung
- Purnama Putra. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2016*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Universitas Islam 45.
- Rivai, Veithzal, dkk. (2012). *Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif) Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta.
- Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, dan Zahro Z.A. (2014). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009 – 2012)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol.12 No.1. Universitas Brawijaya.
- Sulhan, Ely Siswanto. (2008). *Managemen Bank: Konvesional & Syariah*, UIN MALANG Press, Malang.

- Sigit Winarno dan Sujana Ismaya. (2007). *Kamus Besar Ekonomi*, Pustaka Grafika, Bandung.
- Simorangkir, O.P. (1987). *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, M. E., & Ilyas, N. (2002). *Penempatan pada Aktifa Produktif Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syari'ah "MUAMALAH".
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung.
- Sunarto, Arief Wibowo. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014)*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Uma Sekaran, (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta:.
- Wahidmurni. (2008). *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, UM Press, Malang.
- Wirnyaningsih. (2005). *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, , Jakarta.
- Wulan Sari, Dita. (2013). *Pengaruh Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, FDR(Financing To Deposit Ratio) dan NPF(Non Performing Financing) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Yeni Susi Rahayu, Achmad Husaini, dan Devi Farah Azizah. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Universitas Brawijaya.

www.ojk.go.id diakses pada tanggal 02 Januari 2019

www.syariahmandiri.co.id diakses pada tanggal 03 Maret 2019

www.bcsyariah.co.id diakses pada tanggal 03 Maret 2019

www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 05 Maret 2019

www.bankmuamalat.co.id diakses pada tanggal 06 Maret 2019

www.bnisyariah.co.id diakses pada tanggal 06 Maret 2019





LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Ijarah, dan ROE

BANK	TAHUN	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	Ijarah	ROE
		X2	X3	X1	X4	Y
Bank Muamalat Indonesia	2011	1,498,296	8,137,946	10,016,846	325,455	0.208
	2012	1,920,938	12,148,446	16,324,704	178,213	0.292
	2013	2,262,126	18,978,280	19,907,340	220,348	0.114
	2014	1,808,869	20,257,450	20,611,224	250,644	0.022
	2015	1,146,881	20,808,387	18,267,360	234,826	0.028
	2016	828,760	20,900,782	17,476,618	218,308	0.030
	2017	737,155	19,857,952	19,746,267	199,498	0.009
Bank Rakyat Indonesia Syariah	2011	611,031	1,149,110	5,369,344	61,586	0.012
	2012	879,030	1,784,232	7,128,905	154,719	0.104
	2013	958,554	3,083,069	9,004,029	139,563	0.102
	2014	886,663	4,089,920	10,020,738	91,877	0.004
	2015	1,121,467	5,082,963	10,003,275	46,259	0.063
	2016	1,285,582	5,379,830	10,782,243	286,181	0.074
	2017	858,019	5,577,220	10,886,965	1,146,920	0.041
Bank Central Asia Syariah	2011	13,040	194,757	340,604	132,434	0.157
	2012	126,023	341,829	439,943	73,776	0.028
	2013	203,905	537,035	606,671	165,064	0.043

	2014	190,254	817,090	959,045	165,064	0.029
	2015	200,427	1,147,747	1,450,605	176,539	0.031
	2016	345,820	1,300,822	1,521,996	292,151	0.035
	2017	225,577	1,834,415	1,593,692	536,774	0.043
Bank Mandiri Syariah	2011	4,671,139	5,428,200	19,773,813	332,727	0.648
	2012	4,273,760	6,336,768	27,549,264	191,464	0.251
	2013	3,908,764	7,338,125	33,207,375	267,552	0.153
	2014	3,164,130	7,246,315	33,714,637	817,813	0.015
	2015	2,888,566	10,591,076	34,807,005	806,048	0.059
	2016	3,151,201	12,464,154	36,198,342	907,190	0.058
	2017	3,398,751	17,640,213	36,233,737	787,769	0.057
Bank Negara Indoensia Syariah	2011	90,324	919,022	3,142,593	311,952	0.066
	2012	290,292	980,932	4,806,759	790,996	0.102
	2013	721,805	1,110,727	8,072,437	685,927	0.097
	2014	1,041,245	1,430,590	11,477,499	434,470	0.108
	2015	1,279,950	2,168,804	13,486,471	247,675	0.114
	2016	1,198,408	3,012,748	15,230,367	115,745	0.119
	2017	888,794	4,586,209	16,557,178	52,149	0.114

Lampiran 2

Hasil Uji Asumsi Klasik


Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Mudharabah</i>	35	13040	4671139	1402158.46	1279042.228
<i>Musyarakah</i>	35	194757	20900782	6704661.86	6846791.122
<i>Murabahah</i>	35	340604	36233737	13906168.31	11107978.250
<i>Ijarah</i>	35	46259	1146920	3338447.89	284941.173
Return On Equity	35	.004	.648	.0980	.11694
Valid N (listwise)	35				

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Return On Equity



Hasil Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10830130
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.066
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.427
Asymp. Sig. (2-tailed)		.993
a. Test distribution is Normal.		

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.220	.059		3.731	.001		
	<i>Mudharabah</i>	.000	.000	1.375	4.107	.000	.166	6.024
	<i>Musarakah</i>	-1.857E-5	.000	-.165	-.728	.472	.360	2.779
	<i>Murabahah</i>	-8.019E-5	.000	-.903	-2.103	.044	.101	9.903
	<i>Ijarah</i>	-4.683E-5	.000	-.073	-.489	.629	.837	1.195

a. Dependent Variabel: Return On Equity

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.665 ^a	.442	.368	.11530	1.456


a. Predictors: (Constant), *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*

b. Dependent Variabel: Return On Equity

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Return On Equity



Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.129	.034		3.780	.001
	<i>Mudharabah</i>	3.206E-5	.000	.260	.612	.545
	<i>Musyarakah</i>	-1.244E-5	.000	-.243	-.844	.405
	<i>Murabahah</i>	-7.871E-6	.000	-.194	-.357	.723
	<i>Ijarah</i>	-4.462E-5	.000	-.152	-.806	.427

a. Dependent Variabel: AbsRes

Lampiran 3

Hasil Uji Ketepatan Model

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665 ^a	.442	.368	.11530

a. Predictors: (Constant), *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.220	.059		3.731	.001
	<i>Mudharabah</i>	3.72E-4	.000	1.375	4.107	.000
	<i>Musyarakah</i>	-1.857E-5	.000	-.165	-.728	.472
	<i>Murabahah</i>	-8.019E-5	.000	-.903	-2.103	.044
	<i>Ijarah</i>	-4.683E-5	.000	-.073	-.489	.629

a. Dependent Variabel: Return On Equity

Hasil Uji Signifikasi Simultas (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.316	4	.079	5.943	.001 ^a
	Residual	.399	30	.013		
	Total	.715	34			

a. Predictors: (Constant), *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*

b. Dependent Variabel: Return On Equity

Hasil Uji Signifikasi Paramater Individual (Uji t)


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.220	.059		3.731	.001
<i>Mudharabah</i>	3.72E-4	.000	1.375	4.107	.000
<i>Musyarakah</i>	-1.857E-5	.000	-.165	-.728	.472
<i>Murabahah</i>	-8.019E-5	.000	-.903	-2.103	.044
<i>Ijarah</i>	-4.683E-5	.000	-.073	-.489	.629

a. Dependent Variabel: Return On Equity

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moxsin Arifin
NIM/Jurusan : 13520117 / Akuntansi
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	01 Desember 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	
2.	25 Desember 2017	Proposal	
3.	07 April 2018	Revisi & Acc Proposal	
4.	10 April 2018	Seminar Proposal	
5.	21 April 2018	Acc Proposal	
6.	1 April 2019	Skripsi Bab I – V	
7.	7 Mei 2019	Revisi & Acc Skripsi	
8.	8 Mei 2019	Acc Keseluruhan	

Malang, 07 Mei 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Moxsin Arifin
NIM : 13520117
Handphone : 087849950582
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Email : moxsin.arifin@gmail.com

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2017)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	20%	3%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Mei 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA
19761210 200912 2 001

Skripsi

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	library.walisongo.ac.id Internet Source	13%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
3	fariskayosi.blogspot.co.id Internet Source	3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 3%

Exclude bibliography

On

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Moxsin Arifin Bin Maasum
Tempat, Tanggal lahir : Selangor, 02 Maret 1994
Alamat Tinggal : Jln. Gajayana No. 50 Malang
Alamat Asal : Blok C, 1-05 Jalan Hilir 7, Taman Sri Angsana
Hilir, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia
Email : moxsin.arifin@gmail.com
Telepon/Hp : 087849950582

Pendidikan Formal

- (2000 - 2005) : SK Taman Nirwana
- (2006 - 2008) : SMK Taman Maluri
- (2009 - 2011) : SMK Taman Maluri
- (2013 - 2019) : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

- (2013 - 2014) : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
- (2014 - 2015) : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota “PKPMI” Persatuan Kebangsaan Pelajar-Pelajar Malaysia di Indonesia Cawangan Malang – 2016.
- Anggota Taekwondo Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) UIN Maliki Malang Tahun 2013.

- Peserta Accounting Gathering IV Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2013.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK FE) UIN Maliki Malang Tahun 2013.
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maliki Malang Tahun 2013.
- Peserta Seminar Nasional “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2014.
- Peserta Kuliah Tamu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2015.
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2016.

Malang, 5 Mei 2019

Moksin Arifin